



# BUPATI BENGKALIS

KEPUTUSAN BUPATI BENGKALIS  
NOMOR : 463 /KPTS/XI /2019

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA OPERASIONAL PENCEGAHAN  
DAN PENGENDALIAN PENYAKIT DEMAM BERDARAH *DENGUE*  
KABUPATEN BENGKALIS

BUPATI BENGKALIS,

- Menimbang : a. bahwa penyakit Demam Berdarah *Dengue* merupakan salah satu penyakit yang cenderung meningkat jumlah kasus dan penyebarannya serta sering menimbulkan kejadian luar biasa bahkan berdampak pada kematian, sehingga menjadi masalah kesehatan bagi masyarakat;
- b. bahwa untuk mengatasi penyakit Demam Berdarah *Dengue* perlu dilakukan berbagai kegiatan pemberantasan secara dini dan terus-menerus serta terpadu dengan melibatkan berbagai lintas sektor secara aktif, maka perlu dibentuk Kelompok Kerja;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Kelompok Kerja Operasional Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Demam Berdarah *Dengue* Kabupaten Bengkalis;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3227);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1501/Menkes/Per/X/2010 tentang Jenis Penyakit Menular Tertentu Yang Dapat Menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 503);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1676);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Penyakit Menular (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1755);
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1475);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 139);
12. Instruksi Bupati Bengkalis Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Demam Berdarah di Kabupaten Bengkalis;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Kelompok Kerja Operasional Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Demam Berdarah *Dengue* Kabupaten Bengkalis, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:
- a. menyiapkan data dan informasi tentang keadaan serta perkembangan berbagai kegiatan Kelompok Kerja Operasional Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Demam Berdarah *Dengue* di wilayah kerjanya, termasuk aktivitas pokok;
  - b. menganalisis masalah dan kebutuhan pembinaan operasional serta menetapkan alternatif pemecahan masalah yang dihadapi sehubungan dengan cakupan program dan pencapaian hasil kegiatan;
  - c. menyusun rencana tindak lanjut terhadap pilihan alternatif pemecahan masalah yang dihadapi berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan berbagai kegiatan yang berkaitan dengan Pencegahan Dan Pemberantasan Penyakit Demam Berdarah *Dengue* di wilayah kerjanya yang dilakukan sekurang-kurangnya setiap 3 (tiga) bulan;
  - d. melakukan pemantauan dan bimbingan teknis pengelolaan program kepada Kelompok Kerja Operasional Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Demam Berdarah *Dengue* setingkat dibawahnya;

- e. menginformasikan masalah yang dihadapi sebagaimana dimaksud pada huruf d, kepada Dinas/Instansi/Lembaga terkait untuk penyelesaian pemecahan masalahnya; dan
- f. melaporkan hasil pelaksanaan semua kegiatan Kelompok Kerja Operasional Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Demam Berdarah *Dengue* termasuk aktivitas pokok Kelompok Kerja Operasional Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Demam Berdarah *Dengue* di wilayah kerjanya kepada Bupati Bengkalis sekurang-kurangnya setiap 3 (tiga) bulan.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU dibantu oleh Sekretariat Kelompok Kerja Operasional yang berkedudukan di Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkalis.

KEEMPAT : Sekretariat sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KETIGA bertugas sebagai berikut:

- a. membantu Sekretaris dalam melakukan koordinasi pembinaan pengembangan;
- b. menampung usulan rencana pembinaan dan pengembangan posyandu sebagaimana menjadi tugas dan tanggung jawab unit-unit pada Kelompok Kerja Operasional;
- c. menyusun rencana pertemuan rutin dan berkala serta mengagendakan pertemuan insidental berdasarkan kebutuhan; dan
- d. menyusun dan menyampaikan laporan hasil kegiatan kepada Ketua Kelompok Kerja Operasional.

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bengkalis  
pada tanggal 14 NOVEMBER 2019

BUPATI BENGKALIS,

 AMRIL MUKMININ

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BENGKALIS  
NOMOR : 463/KPTS/XI/2019  
TANGGAL: 14 November 2019

SUSUNAN KEANGGOTAAN KELOMPOK KERJA OPERASIONAL PENCEGAHAN DAN  
PENGENDALIAN PENYAKIT DEMAM BERDARAH *DENGUE*  
KABUPATEN BENGKALIS

1. PELINDUNG/PENASEHAT : BUPATI BENGKALIS.
2. PENGARAH :
  1. KETUA DPRD KABUPATEN BENGKALIS.
  2. KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS.
  3. KEPALA KEJAKSAAN NEGERI BENGKALIS.
  4. KOMANDAN DISTRIK MILITER 0303 BENGKALIS.
  5. KEPALA KEPOLISIAN RESOR BENGKALIS.
  6. KETUA TIM PENGGERAK PKK KABUPATEN BENGKALIS.
3. KETUA UMUM : SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKALIS.
4. BIDANG TEKNIS  
KETUA : KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BENGKALIS.  
ANGGOTA :
  1. DIREKTUR RSUD BENGKALIS.
  2. DIREKTUR RSUD MANDAU.
  3. KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA KABUPATEN BENGKALIS.
  4. SEKRETARIS DINAS KESEHATAN KABUPATEN BENGKALIS.
  5. KEPALA BAGIAN HUKUM SEKERTARIAT DAERAH KABUPATEN BENGKALIS.
  6. KEPALA BAGIAN TATA PEMERINTAHAN SEKERTARIAT DAERAH KABUPATEN BENGKALIS.
  7. KEPALA BIDANG PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BENGKALIS.
  8. KEPALA BIDANG PELAYANAN PADA RSUD BENGKALIS.
  9. KEPALA BIDANG PELAYANAN PADA RSUD MANDAU.
  10. KEPALA BIDANG PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN DESA PADA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA KABUPATEN BENGKALIS.
  11. KEPALA BIDANG PEMERINTAHAN DESA PADA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA KABUPATEN BENGKALIS.
  12. KEPALA BIDANG KELEMBAGAAN, KERJASAMA DESA DAN PEMBANGUNAN KAWASAN PEDESAAN PADA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA KABUPATEN BENGKALIS.

13. KEPALA BIDANG SUMBER DAYA KESEHATAN PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BENGKALIS.

14. KEPALA SEKSI PENCEGAHAN PENYAKIT MENULAR PADA DINAS KESEHATAN KABUPTEN BENGKALIS.

15. KEPALA SEKSI SURVEILANS DAN IMUNISASI PADA DINAS KESEHATAN KABUPTEN BENGKALIS.

16. KEPALA SEKSI KESEHATAN LINGKUNGAN PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BENGKALIS.

17. KEPALA SUB BAGIAN PENYUSUNAN PROGRAM PADA SEKRETARIAT DINAS KESEHATAN KABUPATEN BENGKALIS.

5. BIDANG PARTISIPASI KELEMBAGAAN

KETUA : KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BENGKALIS.

ANGGOTA : 1. KEPALA BIDANG PELAYANAN KESEHATAN PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BENGKALIS.

2. KEPALA BIDANG PELABUHAN PADA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BENGKALIS.

3. KEPALA BIDANG PENGEMBANGAN PASAR PADA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN BENGKALIS.

4. KEPALA BIDANG PENGELOLAAN SAMPAH DAN LIMBAH B3 PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BENGKALIS.

5. KEPALA BIDANG PEMBINAAN SEKOLAH DASAR PADA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BENGKALIS.

6. KEPALA BIDANG PEMBINAAN SEKOLAH MENENGAH PADA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BENGKALIS.

7. KEPALA SEKSI PONDOK PESANTREN PADA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BENGKALIS.

8. KEPALA SEKSI MADRASAH PADA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BENGKALIS.

6. BIDANG PARTISIPASI MASYARAKAT

KETUA : KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BENGKALIS.

ANGGOTA : 1. KEPALA BIDANG KESEHATAN MASYARAKAT PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BENGKALIS.

2. KEPALA BIDANG INFORMASI DAN SUMBER DAYA BERITA PADA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK KABUPATEN BENGKALIS.

3. KEPALA SEKSI PROMOSI KESEHATAN PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BENGKALIS.

4. KEPALA SEKSI KESEHATAN KELUARGA DAN GIZI PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BENGKALIS.
5. KEPALA SEKSI PELAYANAN PRIMER DAN PENUNJANG PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BENGKALIS.
6. KETUA POKJA IV TIM PENGGERAK PKK KABUPATEN BENGKALIS.

7. SEKRETARIAT KELOMPOK KERJA OPERASIONAL

KETUA : KEPALA BIDANG PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BENGKALIS

ANGGOTA : STAF BIDANG PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BENGKALIS.

  
BUPATI BENGKALIS,  
AMRIL MUKMININ